



**PERATURAN DESA SANGGALANGIT
NOMOR 06 TAHUN 2024
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2025**



**DESA SANGGALANGIT
KECAMATAN GEROKGAK
KABUPATEN BULELENG**



**PERBEKEL SANGGALANGIT
KABUPATEN BULELENG
PERATURAN DESA SANGGALANGIT
NOMOR 06 TAHUN 2024**

**TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2025**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PERBEKEL SANGGALANGIT,

Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa ;

b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera ;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a , dan huruf b perlu menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun

2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

2. Undang-Undang Nomor 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 226);
3. Undang-Undang Nomor 74 Tahun 2024 tentang Kabupaten Buleleng Di Provinsi Bali (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 7011);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa,(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 100 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Menteri Desa,Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1663);

9. Peraturan Menteri Desa,Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1000);
10. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 30 Tahun 2024 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2024 Nomor 30);
11. Peraturan Desa Sanggalangit Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengaturan Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan lokal berskala Desa (Lembaran Desa Sanggalangit Tahun 2019 Nomor 6);
12. Peraturan Desa Sanggalangit Nomor 02 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Sanggalangit Nomor 02 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020 – 2027 (Lembaran Desa Sanggalangit Tahun 2024 Nomor 02);
13. Peraturan Desa Sanggalangit Nomor 04 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2025, (Lembaran Desa Sanggalangit Tahun 2024 Nomor 04);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SANGGALANGIT
Dan
PERBEKEL SANGGALANGIT
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2025

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sanggalangit Tahun Anggaran 2025 dengan perincian sebagai berikut:

- | | |
|--------------------|------------------------|
| 1. Pendapatan Desa | : Rp. 3.182.879.620,00 |
| 2. Belanja Desa | : Rp. 3.907.905.348,76 |
| Surplus/Defisit | : Rp. (725.025.728,76) |

3. Pembiayaan Desa

a. Penerimaan Pembiayaan	: Rp. 725.025.728,76
b. Pengeluaran Pembiayaan	: Rp. 0,00
Selisih Pembiayaan (a - b)	: Rp. 725.025.728,76
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan	: Rp. 0,00
Anggaran	

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- struktur rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- rincian Rencana Anggaran Biaya;

Pasal 4

Perbekel menetapkan Peraturan *Perbekel* tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 5

- Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - tidak diharapkan terjadi secara berulang;

- c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
- d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
- e. berskala lokal Desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan;
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.

Perbekel dapat mendahului perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dengan melakukan perubahan Peraturan *Perbekel* tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan memberitahukannya kepada Badan Permusyawaratan Desa.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Sanggalangit.

Ditetapkan di Sanggalangit
pada tanggal 31 Desember 2024
PERBEKEL SANGGALANGIT



Diundangkan di Sanggalangit
pada tanggal 31 Desember 2024
SEKRETARIS DESA SANGGALANGIT,

I PUTU SURANTIKA
LEMBARAN DESA SANGGALANGIT TAHUN 2024 NOMOR 06

LAMPIRAN
PERATURAN DESA SANGGALANGIT
NOMOR 06 TAHUN 2024
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA SANGGALANGIT
TAHUN ANGGARAN 2025

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	6.000.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	3.172.879.620,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	4.000.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	3.182.879.620,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	677.196.883,20	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.787.813.304,56	
5.3.	Belanja Modal	1.292.182.000,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	150.713.161,00	
	JUMLAH BELANJA	3.907.905.348,76	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(725.025.728,76)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	725.025.728,76	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	725.025.728,76	
	PEMBIAYAAN NETTC	725.025.728,76	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Sanggalangit, 31 Desember 2024

Perbekel Sanggalangit



ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA SANGGALANGIT
TAHUN ANGGARAN 2025

Jenis APBDes : APBDes Awal


KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	6.000.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	3.172.879.620,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	4.000.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	3.182.879.620,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	1.979.036.187,76	
1.1.		Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	1.126.143.187,76	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	79.524.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	79.524.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	463.368.000,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	463.368.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	19.104.883,20	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	19.104.883,20	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	321.198.304,56	ADD, DLL, PAD, PBP
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	321.198.304,56	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	55.200.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	55.200.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	6.838.000,00	ADD, PBH
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.838.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	89.910.000,00	ADD, PAD
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	89.910.000,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	31.000.000,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	31.000.000,00	
1.1.91		Tambahan Penghasilan Perbekel dari BKK Propinsi Bali	18.000.000,00	PBP
1.1.91	5.1.	Belanja Pegawai	18.000.000,00	
1.1.92		Tambahan Penghasilan Perangkat Desa dari BKK Propinsi Bali	42.000.000,00	PBP
1.1.92	5.1.	Belanja Pegawai	42.000.000,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	605.036.000,00	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	91.000.000,00	PBH
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	91.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.2.02		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	28.200.000,00	ADD
1.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	28.200.000,00	
1.2.03		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa **)	485.836.000,00	PBK
1.2.03	5.3.	Belanja Modal	485.836.000,00	
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	124.154.000,00	
1.3.01		Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	26.895.000,00	ADD, DLL
1.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	26.895.000,00	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	7.659.000,00	DDS
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.659.000,00	
1.3.03		Pengelolaan Adminstrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa	65.000.000,00	PBH
1.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.300.000,00	
1.3.03	5.3.	Belanja Modal	48.700.000,00	
1.3.05		Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	24.600.000,00	ADD, DLL
1.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	24.600.000,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	88.603.000,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	11.000.000,00	PBH
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.000.000,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)	9.000.000,00	PBH
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.000.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	12.000.000,00	PBH
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	10.958.000,00	PBH
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.958.000,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	33.645.000,00	ADD, DLL
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	33.645.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	12.000.000,00	ADD, DLL
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	35.100.000,00	
1.5.06		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	35.100.000,00	PBH
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.100.000,00	
1.5.06	5.3.	Belanja Modal	27.000.000,00	
2		BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	1.114.989.000,00	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	152.240.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	152.240.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	152.240.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	243.735.000,00	

KODE REKENING		URAJAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.2.01		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb)	95.120.000,00	DDS
2.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	53.320.000,00	
2.2.01	5.3.	Belanja Modal	41.800.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	85.040.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	85.040.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	31.740.000,00	DDS, PBH
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.740.000,00	
2.2.04	5.3.	Belanja Modal	20.000.000,00	
2.2.06		Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	31.835.000,00	DDS
2.2.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	31.835.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	398.964.000,00	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **)	398.964.000,00	PBK
2.3.10	5.3.	Belanja Modal	398.964.000,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	219.200.000,00	
2.4.01		Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	150.000.000,00	DDS
2.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	148.000.000,00	
2.4.01	5.3.	Belanja Modal	2.000.000,00	
2.4.03		Pemeliharaan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air, Penampung Air, Sumur Bor dll)	69.200.000,00	DDS
2.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	69.200.000,00	
2.5.		Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	47.200.000,00	
2.5.02		Pengelolaan Lingkungan Hidup Milik Desa	47.200.000,00	DDS
2.5.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	47.200.000,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	4.000.000,00	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	4.000.000,00	DDS
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	
2.8.		Sub Bidang Pariwisata	49.650.000,00	
2.8.02		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik **)	49.650.000,00	DDS
2.8.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	49.650.000,00	
3		BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	327.585.000,00	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	25.500.000,00	
3.1.01		Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa	25.500.000,00	PBH
3.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.500.000,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	112.725.000,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	112.725.000,00	PBH, PBP
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	112.725.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	157.530.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3.3.01		Pengiriman Kontingen Kepemudaan & Olahraga Sebagai Wakil Desa tkt Ke c/Kab/Kota	28.670.000,00	PBH
3.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	28.670.000,00	
3.3.05		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan & Olahraga Milik Desa	113.860.000,00	PBK
3.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	113.860.000,00	
3.3.06		Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	15.000.000,00	PBH
3.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	31.830.000,00	
3.4.01		Pembinaan Lembaga Adat	24.000.000,00	ADD, PBP
3.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	24.000.000,00	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	7.830.000,00	PBH
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.830.000,00	
4		BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	335.582.000,00	
4.1.		Sub Bidang Kelautan dan Perikanan	24.000.000,00	
4.1.05		Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/dll)	24.000.000,00	DDS
4.1.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	24.000.000,00	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	271.382.000,00	
4.2.03		Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll)	271.382.000,00	DDS
4.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	94.500.000,00	
4.2.03	5.3.	Belanja Modal	176.882.000,00	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	24.500.000,00	
4.3.01		Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	7.000.000,00	DDS
4.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.000.000,00	
4.3.02		Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	10.000.000,00	DDS
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
4.3.03		Peningkatan Kapasitas BPD	7.500.000,00	DDS
4.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.500.000,00	
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	15.700.000,00	
4.4.01		Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	15.700.000,00	DDS
4.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.700.000,00	
5		BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE	150.713.161,00	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	42.713.161,00	
5.1.00		Kegiatan Penanggulangan Bencana	42.713.161,00	DDS
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	42.713.161,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	108.000.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	108.000.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	108.000.000,00	
		JUMLAH BELANJA	3.907.905.348,76	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(725.025.728,76)	
6.		PEMBIAYAAN		

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	725.025.728,76	
		PEMBIAYAAN NETTC	725.025.728,76	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	



RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN DESA
PEMERINTAH DESA SANGGALANGIT KECAMATAN GEROKGAK
TAHUN ANGGARAN 2025

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE	URAIAN	ANGGARAN		
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
4.	PENDAPATAN			3.182.879.620,00
4.1.	Pendapatan Asli Desa			6.000.000,00
4.1.1.	<i>Hasil Usaha Desa</i>			6.000.000,00
4.1.1.01.	Bagi Hasil BUMDes			6.000.000,00
	01. Bagi Hasil Bumdes	PAD	1 Tahun	6.000.000,00
4.2.	Pendapatan Transfer			3.172.879.620,00
4.2.1.	<i>Dana Desa</i>			1.033.384.000,00
4.2.1.01.	Dana Desa			1.033.384.000,00
	01. Dana Desa (DDS)	DDS	1 Tahun	1.033.384.000,00
4.2.2.	<i>Bagi Hasil Pajak dan Retribusi</i>			377.326.539,00
4.2.2.01.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota			377.326.539,00
	01. Bagi Hasil Pajak Daerah Kabupaten/Kota	PBH	1 Tahun	291.159.832,00
	02. Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota	PBH	1 Tahun	28.104.116,00
	03. Kurang Bayar Bagi Hasil Pajak Daerah Thun 2023	PBH	1 Tahun	49.986.672,00
	04. Kurang Bayar Bagi Hasil Retribusi Daerah Thun 2023	PBH	1 Tahun	8.075.919,00
4.2.3.	<i>Alokasi Dana Desa</i>			951.049.081,00
4.2.3.01.	Alokasi Dana Desa			951.049.081,00
	01. Alokasi Dana Desa	ADD	1 Tahun	951.049.081,00
4.2.4.	<i>Bantuan Keuangan Provinsi</i>			105.000.000,00
4.2.4.01.	Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi			105.000.000,00
	01. Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi	PBP	1 Tahun	105.000.000,00
4.2.5.	<i>Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota</i>			706.120.000,00
4.2.5.01.	Bantuan Keuangan dari APBD Kabupaten/Kota			706.120.000,00
	01. Bantuan Keuangan dari APBD Kabupaten/Kota	PBK	1 Tahun	706.120.000,00
4.3.	Pendapatan Lain-lain			4.000.000,00
4.3.5.	<i>Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-tahun Sebelumnya</i>			0,00
4.3.5.01.	Pengembalian Belanja Tahun-tahun Sebelumnya			0,00
	01. Pengembalian Belanja Tahun-tahun Sebelumnya	DLL	1 Tahun	0,00
4.3.6.	<i>Bunga Bank</i>			4.000.000,00
4.3.6.01.	Bunga Bank			4.000.000,00
	01. Bunga Bank	DLL	1 Tahun	4.000.000,00
4.3.9.	<i>Lain-lain pendapatan Desa yang sah</i>			0,00
4.3.9.99.	Lain-lain pendapatan Desa yang sah			0,00
	01. Lain-lain pendapatan Desa yang sah	DLL	Ls	0,00


**RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN DESA
PEMERINTAH DESA SANGGALANGIT KECAMATAN GEROKGAK
TAHUN ANGGARAN 2025**

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE	URAIAN	ANGGARAN		
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
	JUMLAH PENDAPATAN			3.182.879.620,00



Disetujui,
Perbeker Sanggalangit
INYOMAN SUDIKA



Sanggalangit, 31 Desember 2024

Sekretaris Desa


I PUTU SURANTIKA

**RINCIAN ANGGARAN PEMBIAYAAN DESA
PEMERINTAH DESA SANGGALANGIT KECAMATAN GEROKGAK
TAHUN ANGGARAN 2025**

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE	URAIAN	ANGGARAN		
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
6.	PEMBIAYAAN			
6.1.	Penerimaan Pembiayaan			<u>725.025.728,76</u>
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya			725.025.728,76
6.1.1.01.	SILPA Tahun Sebelumnya			725.025.728,76
	01. SILPA Tahun Sebelumnya (ADD)	ADD	1 Tahun	60.350.221,77
	02. SILPA Tahun Sebelumnya (DDS)	DDS	1 Tahun	199.855.161,00
	03. SILPA Tahun Sebelumnya (PBH)	PBH	1 Tahun	144.764.754,00
	04. SILPA Tahun Sebelumnya (DLL)	DLL	1 Tahun	23.814.109,33
	05. SILPA Tahun Sebelumnya (PAD)	PAD	1 Tahun	3.701.482,66
	06. SILPA Tahun Sebelumnya (PBK)	PBK	1 Tahun	292.540.000,00
	07. SILPA Tahun Sebelumnya (PBP)	PBP	1 Tahun	0,00
	PEMBIAYAAN NETTC			725.025.728,76

Disetujui,
Perbekel Sanggalangit
I NYOMAN SUDIKA



Sanggalangit, 31 Desember 2025
Sekretaris Desa
I PUTU SURANTIKA





**PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
KECAMATAN GEROKGAK**
JALAN SERIRIT – GILIMANUK 81155

Website : www.gerokgak.buleleng.go.id

Email : gerokgak@buleleng.go.id

KEPUTUSAN CAMAT GEROKGAK

NOMOR: 141/319/CMT.GRK/2024

TENTANG

LAPORAN HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SANGGALANGIT

TAHUN ANGGARAN 2025

CAMAT GEROKGAK,

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dibahas dan disepakati oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa secara terbuka, bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa dan ditetapkan dengan Peraturan Desa;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang telah disepakati selambat-lambat (3) hari disampaikan *Perbekel* kepada Camat untuk dievaluasi;
- c. bahwa berdasarkan Surat *Perbekel* Sanggalangit Nomor 045.2/1831/XII/2024 tanggal 26 Desember 2024 Perihal Permohonan Evaluasi rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sanggalangit Tahun 2025, telah dilaksanakan evaluasi rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sanggalangit Tahun 2025 oleh Tim Evaluasi Kecamatan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Camat tentang Laporan Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sanggalangit Tahun 2025;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Kesatuan Republik Indonesia Nomor 6914);
2. Undang-Undang Nomor 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 226);
3. Undang-Undang Nomor 74 Tahun 2024 tentang Kabupaten Buleleng Di Provinsi Bali (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 7011);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 100 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
6. Peraturan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1663);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional Atas Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1000);
10. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 30 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2024 Nomor 30);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Laporan Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sanggalangit Tahun 2025 sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Hasil evaluasi terhadap rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2025 Desa Sanggalangit, secara umum telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2025;
- KETIGA : *Perbekel* bersama Badan Permusyawaratan Desa segera melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya keputusan ini;
- KEEMPAT : Apabila hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu tidak ditindaklanjuti oleh *Perbekel* dan *Perbekel* tetap menetapkan rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun

2025 menjadi Peraturan Desa, Camat membatalkan peraturan dimaksud dengan Keputusan Camat.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gerokgak
pada tanggal 28 Desember 2024



Tembusan:

1. Pj. Bupati Buleleng di Singaraja;
2. Inspektur Kabupaten Buleleng di Singaraja;
3. Kepala Dinas PMD Kabupaten Buleleng di Singaraja;
4. Ketua BPD Desa Sanggalangit di Sanggalangit;
5. Perbekel Sanggalangit di Sanggalangit.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN CAMAT GEROKGAK

NOMOR : 141/ /CMT.GRK/2024

TANGGAL : 28 DESEMBER 2024

TENTANG : LAPORAN HASIL EVALUASI
RANCANGAN PERATURAN DESA
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DESA SANGGALANGIT
TAHUN ANGGARAN 2025.

LAPORAN HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SANGGALANGIT
TAHUN ANGGARAN 2025

1. Aspek Administrasi :

Kelengkapan data dan informasi sebagai dokumen proses/pendukung penyusunan rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sanggalangit Tahun 2025 sudah lengkap.

2. Aspek Legalitas :

Penyusunan konsideran rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2025 agar memperhatikan kaidah dan tata cara teknis penyusunan dan penulisan peraturan di Desa. Konsidran pada Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2025 sudah lengkap sesuai dengan aturan dan regulasi yang berlaku, namun ada yang perlu ditambahkan yaitu

- a. Konsidran mengingat nomor 1 dihapus;
- b. Dibawah konsidran mengingat Undang-Undang 6 Tahun 2014 tentang Desa agar ditambahkan Undang-Undang Nomor 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 226);
- c. Dibawah konsidran mengingat Undang-Undang Nomor 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 ditambahkan Undang-Undang Nomor 74 Tahun 2024 tentang Kabupaten Buleleng Di Provinsi Bali (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 7011);
- d. Konsidran mengingat nomor 4, 6, 7, 12 dan 15 dihapus;

e. Dibawah konsidran Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ditambahkan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 100 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);

3. Aspek Kebijakan :

Penyusunan rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2025, agar senantiasa berpedoman pada Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun dan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2025. Sehubungan dengan hal tersebut agar dipastikan semua kebijakan prioritas bidang, sub bidang dan kegiatan pada Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2025 sudah dimasukkan pada rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2025. Demikian juga arah kebijakan pengelolaan keuangan Desa dan hasil analisis keadaan darurat Desa pada Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2025 sudah diakomodir pada rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2025.

4. Aspek Substansi Anggaran :

Komposisi pendapatan, belanja dan pembiayaan pada rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2025 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp. 3.182.879.620,00
2. Belanja Desa	Rp. 3.907.905.348,76
Surplus/(Defisit)	Rp. (725.025.728,76)

3. Pembiayaan Desa

a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 725.025.728,76
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp. 0,00
Selisih Pembiayaan (a - b)	Rp. 725.025.728,76

Selanjutnya atas komposisi pendapatan, belanja dan pembiayaan tersebut tidak ada yang perlu dilengkapi dan diperbaiki.



KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA SANGGALANGIT KECAMATAN GEROKGAK
KABUPATEN BULELENG
NOMOR 14 TAHUN 2024

TENTANG

KESEPAKATAN PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2025
MENJADI PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2025

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SANGGALANGIT,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Berita Acara Kesepakatan Bersama Perbekel dan Badan Permusyawaratan Desa Sanggalangit tentang Penetapan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 menjadi Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Sanggalangit tentang Penetapan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 menjadi Peraturan Desa Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

2. Undang-Undang Nomor 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 226);

3. Undang-Undang Nomor 74 Tahun 2024 tentang Kabupaten Buleleng Di Provinsi Bali (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 7011);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa,(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 100 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Menteri Desa,Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1663);
9. Peraturan Menteri Desa,Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1000);
10. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 30 Tahun 2024 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2024 Nomor 30);

11. Peraturan Desa Sanggalangit Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengaturan Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan lokal berskala Desa (Lembaran Desa Sanggalangit Tahun 2019 Nomor 6);
12. Peraturan Desa Sanggalangit Nomor 02 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Sanggalangit Nomor 02 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020 – 2027 (Lembaran Desa Sanggalangit Tahun 2024 Nomor 02);
13. Peraturan Desa Sanggalangit Nomor 04 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2025, (Lembaran Desa Sanggalangit Tahun 2024 Nomor 04);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Kesepakatan Penetapan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 menjadi Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025;
- KEDUA : Menyepakati Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 menjadi Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 dan ditetapkan oleh *Perbekel*.
- KETIGA : Keputusan kesepakatan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sanggalangit
pada tanggal 31 Desember 2024

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA SANGGALANGIT

Ketua,



BERITA ACARA KESEPAKATAN BERSAMA PERBEKEL DAN BPD

Nomor : 29 /DS-SANGGALANGIT/2024

Nomor : 13/BPD - SANGGALANGIT/2024

KESEPAKATAN BERSAMA PERBEKEL DAN BPD

DESA SANGGALANGIT

TENTANG

PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DESA

TENTANG APBDES TAHUN ANGGARAN 2025 MENJADI PERATURAN DESA

TENTANG APBDES TAHUN ANGGARAN 2025 DESA SANGGALANGIT

Pada hari ini selasa tanggal tiga puluh satu bulan desember tahun dua ribu dua puluh empat kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. I NYOMAN SUDIKA : Perbekel Desa Sanggalangit dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Sanggalangit selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA
2. KADEK MERTAYASA : Ketua BPD Desa Sanggalangit dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Sanggalangit selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Menyatakan bahwa :

1. PIHAK PERTAMA telah melakukan penyempurnaan dan penyesuaian serta memperbaiki Rancangan Peraturan Desa Tentang APBDes Tahun Anggaran 2025 sebagaimana hasil Asistensi Camat Gerokgak yang tertuang pada Surat Camat Nomor : 141/319/CMT.GRK/2024 tentang Laporan Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sanggalangit Tahun Anggaran 2025 dan PIHAK KEDUA menyatakan dapat menerima dan menyetujui hasil perbaikan yang telah dilaksanakan oleh PIHAK PERTAMA.
2. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk menetapkan Rancangan Peraturan Desa Tentang APBDes Tahun Anggaran 2025 menjadi Peraturan Desa Tentang APBDes Tahun Anggaran 2025.
3. PIHAK KEDUA akan menerbitkan Surat Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) tentang Kesepakatan Penetapan Rancangan Peraturan Desa Tentang APBDes Tahun Anggaran 2025 menjadi Peraturan Desa Tentang APBDes Tahun Anggaran 2025.

Demikianlah Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

PIHAK PERTAMA



(I NYOMAN SUDIKA)

PIHAK KEDUA



(KADEK MERTAYASA)


NOTULEN RAPAT

1. Rapat dibuka oleh Sekretaris Desa Sanggalangit dengan ucapan selamat siang dan ucapan terimakasih atas kehadirannya dan lanjut menyampaikan susunan acara sebagai berikut:
 - Pembukaan
 - Sambutan :
 - Perbekel
 - Ketua BPD
 - Pendamping Desa
 - Pembahasan bersama dan penyesuian terhadap Rancangan Perdes APBDes 2025
 - Tanya Jawab
 - Penyepakatan dan Penetapan Rancangan Perdes APBDesa Tahun 2025 menjadi Perdes APB Desa Tahun 2025
 - Penutup
2. Perbekel menyampaikan perbaikan, penyempurnaan dan penyesuaian rancangan APBDes Tahun Anggaran 2025 sesuai dengan hasil Asistensi Camat Gerokgak yang tertuang pada Surat Camat Nomor : Nomor : 141/319/CMT.GRK/2024 tentang Laporan Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sanggalangit Tahun Anggaran 2025.
3. Adapun yang menjadi pokok – pokok penyesuaian penyusunan APBdes Tahun 2025 harus berpedoman dan selaras dengan kegiatan prioritas skala desa pada RKPDes Tahun 2025, dan dipastikan semua kegiatan yang direncanakan sudah tertuang pada Kewenangan Desa.
4. Prioritas Penggunaan Dana Desa sesuai dengan Peraturan Menteri Desa PDT Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025, diutamakan penggunaannya untuk mendukung :
 - a. penanganan kemiskinan ekstrem dengan penggunaan Dana Desa paling tinggi 15% (lima belas persen) untuk Bantuan Langsung Tunai Desa dengan target keluarga penerima manfaat dapat menggunakan data pemerintah sebagai acuan;
 - b. penguatan Desa yang adaptif terhadap Perubahan Iklim;
 - c. peningkatan promosi dan penyediaan layanan dasar kesehatan skala Desa termasuk stunting;
 - d. dukungan program Ketahanan Pangan;
 - e. pengembangan potensi dan keunggulan Desa;
 - f. pemanfaatan teknologi dan informasi untuk percepatan implementasi Desa digital;
 - g. pembangunan berbasis Padat Karya Tunai dan penggunaan bahan baku lokal; dan/atau
 - h. program sektor prioritas lainnya di Desa.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sanggalangit, 31 Desember 2024

Notulen / Sekretaris Desa



I PUTU SURANTIKA



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
KECAMATAN GEROKGAK
KANTOR PERBEKEL SANGGALANGIT



Nomer : 005/1655/XII/2024
Lamp. : -
Hal : Undangan

Sanggalangit, 30 Desember 2024

Kepada
Yth : 1. Pendamping Desa
2. Ketua BPD dan Anggota
3. Para Perangkat Desa
4. Ketua LPM dan Staf
5. Bhabinkamtibmas
6. Babinsa

di – Tempat

Dengan Hormat,

Dengan ini kami mengharap kehadiran Bapak/Ibu/Sdr. pada pertemuan yang akan kami selenggarakan nanti pada :

Hari / Tgl : Selasa , 31 Desember 2024
Jam : 11.00 wita .
Tempat : Kantor Perbekel Sanggalangit
Acara : Penyepakatan dan Penetapan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 menjadi Peraturan Desa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025.


















Demikian kami sampaikan atas kehadirannya kami ucapkan terima kasih.



DAFTAR HADIR

ACARA : PENYEPAKATAN DAN PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DESA
TENTANG APBDES TAHUN ANGGARAN 2025 MENJADI PERATURAN
DESA TENTANG APBDES TAHUN ANGGARAN 2025.

DESA : SANGGALANGIT
KECAMATAN : GEROKGAK

NO	NAMA	JABATAN	JENIS KELAMIN		TANDA TANGAN
			LK	PR	
1	INYOMAN Sudika	Persekut	✓		1 
2	KD. MERTAYALA	KETUA BPD	✓		2 
3	I PUTU SURANTIKA	SEKDES	✓		3 
4	I NENGATH FERY ADAYANA	K. Perencanaan	✓		4 
5	I Putu Astriawan	b. Pemerintahan	✓		5 
6	Nugrahaning Sumayadha S	Staf Administrasi	✓		6 
7	I PUTU SAYUNI	Staf Administrasi	✓		7 
8	Kd. RINI ANDRIANI	Staf Administrasi	✓		8 
9	I Gede Teguh astawa	KBD Kayuputih	✓		9 
10	I Putu Romi Asu	KBD. Tukadpule			10 
11	Kehut Mandiasa	KBD. Wanarsa			11 
12	Luh Belliasih	Kaur Kewangan	✓		12 
13	Luh Ruriastih	Kaur Tala Ustora	✓		13 
14	I Made Ulinado	KBD. Wanagert	✓		14 
15	NI NYOMAN GANTINI	A - BPD	✓		15 
16	GD. ARTA PRAPTANA	A - BPD	✓		16 
17	KETUT SANTIKA	A - BPD	✓		17 
18	I KETUT SUASTRA	A - BPD	✓		18 
19					19 
20					20 
21					21 
22					22 
23					23 
24					24 
25					25 

Sekretaris Desa,

 (I PUTU SURANTIKA)

FOTO DOKUMENTASI

